

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Demografi Kuesioner Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada bulan September 2019, maka peneliti berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang disebarkan dan telah memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan. Ringkasan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi persyaratan	0	0%
Total Kuesioner yang diolah	100	100%
<i>Respon Rate</i> (Tingkat Pengembalian)		100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebarakan kepada responden, jumlah kuesioner yang kembali adalah 100 kuesioner dengan kata lain tingkat pengembaliannya adalah sebesar 100%.

## 2. Demografi Responden

Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso dengan beberapa karakteristik seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan kepemilikan NPWP. Karakteristik ini menggambarkan subjek penelitian sebanyak 100 orang.

### a) Responden Berdasarkan Usia

Gambaran umum mengenai responden berdasarkan usia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
21 – 35 tahun	33	33%
36 – 50 tahun	45	45%
51 – 60 tahun	22	22%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil pengelompokan responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 21-35 tahun memiliki jumlah 33 orang. Kemudian berdasarkan hasil pengelompokan, responden terbanyak adalah responden dengan rentang usia 36-50 tahun yaitu dengan tingkat persentase

45% sedangkan responden yang mempunyai usia 51-60 tahun hanya 22 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 22%.

b) Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran umum mengenai responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA/SMK	19	19%
S1	65	65%
S2	12	12%
Lainnya (D3)	4	4%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK adalah sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 19%, kemudian responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 adalah sebanyak 12 orang. Responden terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu dengan tingkat persentase sebesar 65% sedangkan responden yang mempunyai tingkat pendidikan paling sedikit jumlahnya yaitu responden dengan tingkat pendidikan lainnya (D3) dengan jumlah responden 4 orang atau dengan persentase 4%.

c) Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Gambaran umum mengenai responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
PNS	35	35%
Karyawan Swasta	19	19%
Wirausaha	41	41%
Lainnya (Honorar)	5	5%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil pengelompokan responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa responden dengan jenis pekerjaan PNS memiliki jumlah 35 orang dan karyawan swasta memiliki jumlah 19 orang. Menurut hasil pengelompokan responden, wirausaha memiliki jumlah terbanyak yaitu 41 orang dengan persentase sebesar 41% sedangkan jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit yaitu pekerjaan lainnya (honorar) dengan jumlah 5 orang atau setara dengan 5%

d) Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

Gambaran umum mengenai responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Responden yang memiliki NPWP	100	100%
Responden yang tidak memiliki NPWP	0	0%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden menyatakan bahwa semua responden yang berjumlah 100 orang telah memiliki NPWP dan telah terdaftar di KPP Pratama Poso sebagai wajib pajak orang pribadi.

## **B. Uji Kualitas dan Instrumen Data**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dapat menjelaskan atau menggambarkan fenomena dari data. Pengujian statistik deskriptif ini menggunakan alat statistik berupa SPSS V.22. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa penggelapan pajak dan variabel independen antara lain, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan serta tarif pajak. Hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel diatas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Median Teoritis	Mean Aktual	Std. Deviation
Persepsi Etis Penggelapan Pajak	100	4-20	4-12	12	8,91	1,371
Keadilan	100	4-20	14-20	12	16,79	1,472
Diskriminasi	100	3-15	3-9	9	6,79	0,998
Teknologi & Informasi Perpajakan	100	5-25	18-25	15	22,04	1,734
Sistem Perpajakan	100	3-15	9-15	9	12,34	1,027
Tarif Pajak	100	3-15	9-14	9	11,63	0,981

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai mean aktual pada variabel keadilan, teknologi & informasi, sistem perpajakan dan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan nilai mean teoritisnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang cukup baik atas variabel-variabel tersebut. Sedangkan nilai mean aktual pada variabel persepsi etis penggelapan pajak dan diskriminasi perpajakan lebih rendah dibandingkan nilai mean teoritisnya.

## 2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terbagi menjadi dua antara lain:

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen atau pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dapat dinyatakan valid atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling

Adequacy (KMO MSA). Instrumen dapat dikatakan valid apabila mempunyai nilai KMO MSA  $\geq$  alpha 0,5 dan butir pernyataan pada kuesioner dikatakan valid apabila nilai *loading factor*  $\geq$  0,5 (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai <i>Loading Factor</i>	Sig	keterangan
Persepsi etis Penggelapan Pajak (Y)	$0,756 \geq 0,5$	PP1	0,867	0,000	Valid
		PP2	0,692	0,000	Valid
		PP3	0,758	0,000	Valid
		PP4	0,858	0,000	Valid
Keadilan Perpajakan (X1)	$0,739 \geq 0,5$	KP1	0,829	0,000	Valid
		KP2	0,617	0,000	Valid
		KP3	0,727	0,000	Valid
		KP4	0,849	0,000	Valid
Diskriminasi Perpajakan (X2)	$0,719 \geq 0,5$	DP1	0,884	0,000	Valid
		DP2	0,843	0,000	Valid
		DP3	0,881	0,000	Valid
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	$0,550 \geq 0,5$	TIP1	0,851	0,000	Valid
		TIP2	0,613	0,000	Valid
		TIP3	0,784	0,000	Valid
		TIP4	0,814	0,000	Valid

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Sig	keterangan
		TIP5	0,526	0,000	Valid
Sistem Perpajakan (X4)	$0,720 \geq 0,5$	SP1	0,885	0,000	Valid
		SP2	0,845	0,000	Valid
		SP3	0,881	0,000	Valid
Tarif Pajak	$0,726 \geq 0,5$	TP1	0,883	0,000	Valid
		TP2	0,858	0,000	Valid
		TP3	0,877	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi etis penggelapan pajak, keadilan, diskriminasi, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan dan tarif pajak memiliki nilai  $KMO \geq \alpha 0,5$  dan masing-masing instrumen memiliki nilai *loading factor*  $\geq 0,5$  sehingga dapat dikatakan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid atau layak digunakan.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur variabel yang digunakan bebas dari kesalahan sehingga hasil yang didapatkan tetap konsisten meskipun telah diuji berkali-kali. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha*  $\geq 0,7$  (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil uji reliabel untuk variabel penggelapan pajak (Y), keadilan perpajakan (X1), diskriminasi perpajakan (X2), teknologi & informasi

perpajakan (X3), sistem perpajakan (X4) dan tarif pajak (X5) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Y)	0,807	Reliabel
Keadilan Perpajakan (X1)	0,754	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,836	Reliabel
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,760	Reliabel
Sistem Perpajakan (X4)	0,837	Reliabel
Tarif Pajak (X5)	0,842	Reliabel

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari persepsi etis penggelapan pajak (Y), keadilan perpajakan (X1), diskriminasi perpajakan (X2), teknologi & informasi perpajakan (X3), sistem perpajakan (X4) serta tarif pajak (X5) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha*  $\geq 0,7$ .

### C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan alat uji statistik Kolmogorov Smirnov. Jika nilai *asympt sig (2-tailed)*  $\geq 0,05$  maka uji normalitasnya terpenuhi dan data dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Uji Normalitas**

<i>Kolmogorov Smirnov</i>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
0,713	0,695	Berdistribusi Normal

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov 0,713 dengan sig 0,695  $\geq$  alpha 0,05 sehingga, hasil dari pengujian ini menyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen didalam suatu model regresi. Model regresi yang baik dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan juga VIF (*variance inflation factor*). Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$ , maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan perpajakan (X1)	0,757	1,320	Bebas multikolinearitas
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,564	1,772	Bebas multikolinearitas
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,980	1,020	Bebas multikolinearitas
Sistem Perpajakan (X4)	0,541	1,848	Bebas multikolinearitas
Tarif Pajak (X5)	0,752	1,330	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.10, keadilan perpajakan (X1) memiliki nilai *tolerance*  $0,757 \geq 0,1$  dan VIF  $1,320 \leq 10$ . Variabel diskriminasi perpajakan (X2) memiliki nilai *tolerance*  $0,564 \geq 0,1$  dan VIF  $1,772 \leq 10$ . Variabel teknologi & informasi perpajakan (X3) memiliki nilai *tolerance*  $0,980 \geq 0,1$  dan VIF  $1,020 \leq 10$ . Selanjutnya variabel sistem perpajakan (X4) memiliki nilai *tolerance*  $0,541 \geq 0,1$  dan VIF  $1,848 \leq 10$ . Variabel tarif pajak (X5) memiliki nilai *tolerance*  $0,752 \geq 0,1$  dan VIF  $1,330 \leq 10$ .

Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$  sehingga, semua variabel independen dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan Uji *Gletser*. Apabila nilai  $\text{sig} \geq \alpha 0,05$  maka data dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Keadilan Perpajakan (X1)	0,252	Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi Perpajakan (X2)	0,090	Bebas Heteroskedastisitas
Teknologi & Informasi Perpajakan (X3)	0,873	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan (X4)	0,705	Bebas Heteroskedastisitas
Tarif Pajak (X5)	0,489	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.11, keadilan perpajakan (X1) memiliki nilai sig.  $0,252 \geq \alpha 0,05$ . Variabel diskriminasi perpajakan (X2) memiliki nilai sig.  $0,090 \geq \alpha 0,05$ . Variabel teknologi & informasi perpajakan (X3) memiliki nilai sig.  $0,873 \geq \alpha 0,05$ . Selanjutnya variabel sistem perpajakan (X4) memiliki nilai sig.  $0,705 \geq \alpha 0,05$ . Variabel tarif pajak (X5) memiliki nilai sig.  $0,489 \geq \alpha 0,05$ .

Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai  $\text{sig} \geq \alpha 0,05$  sehingga, semua variabel independen dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

#### **D. Uji Hipotesis**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa persepsi etis penggelapan pajak dan 5 variabel independen yaitu, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan serta tarif pajak. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang sudah peneliti rumuskan dapat diterima atau tidak.

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi.

##### **a. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari keadilan, diskriminasi, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian dapat diketahui melalui tabel 4.12 berikut ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda H1-H5**

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig
	<b>B</b>	
<i>(Constant)</i>	4.057	.215
Keadilan Perpajakan	.141	.178
Diskriminasi Perpajakan	.749	.200

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig
	<b>B</b>	
Teknologi & Informasi Perpajakan	-.146	.000
Sistem Perpajakan	.152	.004
Tarif Pajak	.475	.002

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.12, maka diperoleh persamaan regresi:

$$PP = 4.057 + 0,141KP + 0,749DP - 0,146TIP + 0,152SP + 0,475TP + \epsilon$$

#### b. Uji Statistik t (Pengujian secara Parsial)

Uji statistik t adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji statistik t mengacu pada tabel 4.12 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

##### 1. Uji Hipotesis 1 (H1)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama tentang variabel keadilan perpajakan memiliki nilai sig  $0,178 \geq 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,141. Dari hasil regresi diatas, dapat dikatakan bahwa H1 yang menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak **ditolak**.

##### 2. Uji hipotesis 2 (H2)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua tentang variabel diskriminasi perpajakan memiliki nilai sig  $0,200 \geq 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,749. Dari hasil regresi diatas, dapat dikatakan bahwa H2 yang menyatakan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak **ditolak**.

### 3. Uji Hipotesis 3 (H3)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga tentang variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai sig  $0,000 \leq 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar -0,146. Dari hasil regresi diatas, dapat dikatakan bahwa H3 yang menyatakan teknologi & informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak **diterima**.

### 4. Uji Hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat tentang variabel sistem perpajakan memiliki nilai sig  $0,004 \leq 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,152. Dari hasil regresi diatas, dapat dikatakan bahwa H4 yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak **diterima**.

### 5. Uji Hipotesis 5 (H5)

Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kelima tentang variabel tarif pajak memiliki nilai sig  $0,002 \leq 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,475. Dari hasil regresi diatas, dapat dikatakan bahwa H5 yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak **diterima**.

## c. Uji Statistik F

Uji F atau uji secara simultan adalah uji dalam suatu penelitian untuk mengukur semua variabel independen apakah mempunyai pengaruh secara

Bersama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	528.774	5	105.755	23.544	.000 <sup>b</sup>
	Residual	422.226	94	4.492		
	Total	951.000	99			

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai sig  $0,000 < \alpha 0,05$  sehingga menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan serta tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen yaitu persepsi etis penggelapan pajak.

**d. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)**

Semakin tinggi nilai *adjusted R square* dari model regresi maka hasil regresi akan semakin baik. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi atau *adjusted R square* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 <sup>a</sup>	.556	.532	2.119

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,532 atau sebesar 53,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, sistem perpajakan serta tarif pajak untuk menjelaskan variabel persepsi etis penggelapan pajak sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## **E. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Masyarakat Indonesia tentunya ingin diperlakukan secara adil dalam hal perpajakan, hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai beban oleh sebagian masyarakat. Pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis dari wajib pajak yang membayarkan pajak terhutangnya kepada Negara. Prinsip keadilan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar dapat mencegah perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pemungutan pajaknya seperti *tax evasion* atau penggelapan pajak maupun *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak adalah ketika pajak yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan bayarnya dan juga sebesar manfaat yang diperoleh, akan tetapi pada kenyataannya, sering kali wajib pajak tidak merasakan keadilan secara

langsung. Hal ini tidak membuat wajib pajak ingin melakukan tindakan penggelapan pajak karena wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani., dkk (2016) dan Ardi., dkk (2016) yang menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti bahwa semakin adil atau tidak adil perilaku yang diterima wajib pajak, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) yang menemukan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

## **2. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Tindakan diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dengan berbagai faktor seperti status sosial, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Diskriminasi perpajakan merupakan suatu tindakan

membeda-bedakan antar wajib pajak yang memiliki kewajiban yang sama atas pajak terhutanganya.

Pelaku penggelapan pajak tidak mengenal suku, ras, budaya dsb. Semua wajib pajak berpotensi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak meskipun mereka tidak mendapatkan perilaku diskriminasi dari aparat perpajakan maupun wajib pajak lainnya. Pelaku penggelapan pajak bisa saja melakukan tindakan penggelapan pajak karena faktor lain seperti tingginya tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi atas kewajiban perpajakannya, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula sehingga wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak serta dapat mematuhi Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah meskipun wajib pajak mendapatkan perilaku diskriminasi dari aparat perpajakan maupun wajib pajak lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatimah dan Wardani (2017) yang menemukan bahwa variabel diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah tingkat diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang menemukan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin kecil pula tindakan penggelapan pajak.

Mayoritas responden menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya tindakan penggelapan pajak. Responden menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak benar untuk dilakukan walaupun terdapat diskriminasi perpajakan karena wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak yang dapat membantu pembangunan dan pertahanan negara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kab. Poso, mereka selaku wajib pajak merasa diperlakukan secara adil serta tidak mendapatkan diskriminasi dari fiskus atau aparat perpajakan maupun wajib pajak lainnya.

### **3. Pengaruh Teknologi & Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Teknologi & informasi perpajakan merupakan suatu fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berupa perangkat keras

maupun perangkat lunak yang diperuntukkan kepada wajib pajak agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh teknologi & informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani., dkk (2017) dan Yulianti., dkk (2017) yang menemukan bahwa teknologi & informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin maju dan modern teknologi & informasi perpajakan yang menunjang wajib pajak, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) yang menemukan bahwa teknologi & informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Teknologi & informasi perpajakan yang berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak menunjukkan bahwa semakin maju dan modern teknologi & informasi perpajakan yang menunjang wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang karena dengan adanya teknologi & informasi perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan beranggapan bahwa dengan adanya

teknologi & informasi yang semakin canggih, wajib pajak akan sulit untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini karena pemerintah dapat memanfaatkan canggihnya teknologi & informasi perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga beban pajak yang harusnya dibayarkan akan semakin kecil atau bahkan nihil.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, wajib pajak cenderung untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak ketika hal-hal yang mendukung kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini akan membentuk *control belief* yaitu keyakinan seseorang tentang hal-hal apa saja yang mendukung maupun menghambat tindakan atau perilakunya untuk melakukan sesuatu.

Mayoritas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sudah menggunakan teknologi & informasi yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menunjang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti *e-registration*, *online payment*, *e-billing*, *e-filing* dan *e-SPT*. Responden merasa sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi & informasi perpajakan.

#### **4. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memungut iuran pajak yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengeluaran umum negara. Sistem perpajakan di

Indonesia sudah menganut *self assessment system* yang berarti wajib pajak dianjurkan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terhutangnya. *Self assessment system* merupakan sistem kedua yang digunakan di Indonesia setelah *official assessment system*.

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pada sistem ini, pemerintah sebagai fiskus lebih berperan aktif daripada wajib pajaknya. Hal ini berbanding terbalik dengan *self assessment system*. Sistem perpajakan yang terakhir adalah *withholding tax system* yaitu sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Orang ketiga ini diberikan kepercayaan untuk memungut atau memotong pajak atas penghasilan wajib pajak dan menyetorkan ke kas negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Marlina (2018) dan Indriyani., dkk (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) serta Fatimah dan Wardani (2017) bertentangan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) serta Fatimah dan Wardani (2017) menemukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, seseorang akan melakukan hal yang diinginkan berdasarkan niat serta faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilakunya. Wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak ketika wajib pajak difasilitasi dengan sistem yang mempermudah atau yang memberikan celah untuk dirinya dalam hal melakukan tindakan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini juga dibuktikan dengan jawaban dari responden mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang memiliki kontrol yang sangat lemah sehingga masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang tidak terdeteksi oleh aparat perpajakan. Wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset kecil susah untuk dideteksi apabila melakukan tindakan penggelapan pajak.

Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sehingga mereka membayarkan sendiri pajak terhutangnya. Hal ini berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai swasta lainnya yang pajak terhutangnya telah dipotong oleh pemberi kerja yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membayarkan pajak terhutang dari pegawai yang bersangkutan.

Sistem perpajakan yang berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak menunjukkan bahwa semakin mudah dan tidak tersistematisnya sistem perpajakan yang ada maka semakin tinggi

atau semakin besar kesempatan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

## **5. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki. Tarif pajak ini berupa jumlah persentase yang harus dibayarkan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang tinggi dapat memicu tindakan penggelapan pajak di suatu negara termasuk Indonesia.

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui berapa besarnya pajak terhutang dari masing-masing wajib pajak. Tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a) Tarif pajak proporsional (tarif pajak seimbang) contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- b) Tarif pajak progresif (tarif pajak yang mengikuti jumlah penghasilan wajib pajak) contohnya yaitu PPh.
- c) Tarif pajak tetap (pajak yang dasar pemungutannya tetap) contohnya yaitu bea materai sebesar 3.000 atau 6.000.
- d) Tarif pajak regresif (persentasenya semakin kecil apabila objek pajaknya semakin besar) contohnya yaitu bea cukai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawati dan Toly (2014), Felicia dan Erawati (2017) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini menyatakan bahwa sebesar atau sekecil apapun tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil pengujian pada variabel tarif pajak menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan merasa terbebani dengan besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap hal ini akan mengurangi kemampuan ekonomis yang dimiliki.

Mayoritas responden menyatakan bahwa jika tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak maka penggelapan pajak akan dianggap etis oleh sebagian orang yang kurang memiliki pemahaman tentang kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa setiap perilaku memiliki sebab akibat yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, tarif pajak dianggap faktor eksternal dalam melakukan tindakan penggelapan pajak

